

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI SULWESI UTARA**

KATA

PENGANTAR

Pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenanNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat tersusun.

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan misi organisasi, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan strategik, Pelaksanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPP-PAD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi pada tahun terakhir dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.

Substansi LKjIP DPP-PAD Provinsi Sulawesi Utara ini memaparkan latar belakang, kebijakan dan program, target/rencana capaian, pengukuran hasil capaian, masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh dalam pemecahan masalah.

Disadari bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat sejumlah keberhasilan yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan walaupun disisi lain masih terdapat beberapa hambatan yang perlu dibenahi pada masa mendatang.

Demikian LKjIP DPP-PAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas Pemerintahan didaerah.

Manado, Februari 2022

KEPALA DINAS,

dr. KARTIKA DEVI TANOS, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760805 200803 2 001

DAFTAR

ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3

Bab I Pendahuluan

1.1. Tugas dan Fungsi.....	5
1.2. Organisasi Perangkat Daerah.....	6
1.3. Peran Strategis (Isu Strategis) Perangkat Daerah.....	9
1.4. Sistematisasi Pelaporan.....	10

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis.....	12
2.2. Prioritas Daerah.....	14
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.....	15
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut.....	17
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis....	18
3.3. Realisasi Anggaran.....	35

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	ASN Sesuai Kualifikasi Pendidikan.....	8
Tabel 1.2.	ASN Sesuai Pangkat dan Golongan.....	8
Tabel 1.3.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	8
Tabel 1.4.	Tenaga Harian Lepas/Honororer.....	9
Tabel 2.1.	Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	13
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	14
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021.....	18
Tabel 3.2.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	19
Tabel 3.2.1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 (SS 1).....	20
Tabel 3.2.2.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 (SS 1).....	20
Tabel 3.2.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra 2016-2021 (SS 1).....	21
Tabel 3.2.4.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (SS 1).....	23
Tabel 3.2.5.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 (SS 2).....	26
Tabel 3.2.6.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 (SS 2).....	26
Tabel 3.2.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra 2016-2021 (SS 2).....	27
Tabel 3.2.8.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (SS 2).....	29
Tabel 3.2.9.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 (SS 3).....	31

Tabel 3.2.10. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 (SS 3).....	31
Tabel 3.2.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra 2016-2021 (SS 3).....	31
Tabel 3.2.12. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (SS 3)...	33
Tabel 3.3.1. Anggaran Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perempuan.....	35
Tabel 3.3.2. Rekapitulasi Alokasi anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan Good Government and Clean Governance berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwarnai dengan sejumlah perubahan yang cukup mendasar dan relatif cepat, menyentuh berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang memerlukan aplikasi manajemen strategik yang secara sistematis dan holistik mampu mengelola perubahan dan dampak yang terjadi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

1.1.2. Fungsi


Dalam rangka menyelenggarakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
- e. tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

1.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka dibentuklah Struktur Organisasi yang terdiri dari 1 Unit Eselon II, 6 Unit Eselon III dan 18 Unit Eselon IV serta Jabatan Fungsional dengan bagan Organisasi sebagai berikut :



Adapun Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial,

politik, hukum dan kualitas keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Bidang Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, penanganan dan pelayanan perempuan korban kekerasan, perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, tumbuh kembang anak, penanganan dan pelayanan anak korban kekerasan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Bidang Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat melalui kerjasama dan penguatan kelembagaan lembaga profesi dan dunia usaha, media cetak dan elektronik, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dan penyusunan/penyajian/ penyediaan data informasi gender dan anak serta melaksanakan pengkajian dan pengembangan gender dan anak, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.2. Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan fungsi suatu organisasi. Sampai dengan **Bulan Desember 2021**, tenaga kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 42 pegawai terdiri dari 14 orang laki-laki dan 28 orang perempuan dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL)/Honorar berjumlah 18 orang.

Adapun susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dapat dilihat dari Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.1. ASN sesuai Kualifikasi Pendidikan

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Program Pascasarjana (S2)	7	7	-
2	Sarjana (S1)	26	17	9
3	Diploma (D3) / Sarjana Muda	2	2	-
4	SLTA/SMK	6	2	4
5	SLTP	1	-	1
Jumlah		42	28	14

Tabel 1.2. ASN sesuai Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Gol	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Pembina Utama Muda / IVc	-	-	-
2	Pembina Tk I / IVb	5	5	-
3	Pembina / IVa	4	4	-
4	Penata Tk.I / IIIId	14	8	6
5	Penata / IIIc	3	3	-
6	Penata Muda Tk.I / IIIb	5	3	2
7	Penata Muda / IIIa	3	2	1
8	Pengatur Tk.I / IIId	3	2	1
9	Pengatur / IIc	3	-	3
10	Pengatur Muda Tk.I / IIb	1	1	-
11	Pengatur Muda / IIa	-	-	-
12	Juru Tk.I/ Id	1	-	1
Jumlah		42	28	14

Tabel 1.3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselonisasi	Jumlah Formasi	Formasi yang Terisi	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
1.	Kepala Dinas	IIa	1	1	1	-
2.	Sekretaris / Kepala Bidang	IIIa	6	6	5	1
3.	Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang	IVa	18	16	11	5
Jumlah			25	23	17	6

Tabel 1.4. Tenaga Hasian Lepas/Honorer

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	S1	3	9
2.	D3	1	1
3.	SMA Sederajat	1	3
	Jumlah	5	13

1.3. PERAN STRATEGIS (ISU STRATEGIS) PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pembangunan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, masih diperhadapkan pada beberapa permasalahan baik Kondisi internal dan dinamika perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Bidang Kesekretariatan

- a. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta jumlah aparatur dengan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya dalam penanganan laporan/pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- b. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen melalui penerapan Teknologi Informasi.

2. Bidang Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- a. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi belum optimal;
- b. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas;
- c. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan masih rendah padahal mereka lebih membawa aspirasi masyarakat yang terkait dengan kesejahteraan;
- d. Belum optimalnya penanganan kualitas keluarga;

- e. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender, dan perlindungan hak-hak perempuan.

3. Bidang Perlindungan hak Perempuan

- a. Masih sering terjadi perdagangan perempuan (*women-trafficking*) dan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak-hak perempuan;
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan;
- d. Belum semua kelompok rentan pada perempuan mendapat program pemberdayaan (lansia potensial, disabilitas perempuan, perempuan dengan masalah social, korban bencana alam perempuan).

4. Bidang Perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak

- a. Belum optimalnya kabupaten/kota dalam perwujudan kab/kota layak anak;
- b. Belum optimalnya pelayanan perlindungan khusus pada anak;
- c. Masih ditemukannya kekerasan dan perdagangan pada anak;
- d. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak.

5. Bidang Partisipasi Masyarakat

- a. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Masih belum optimalnya peran PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak dalam mengembangkan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Isu Strategis Lainnya (Pandemi)

Pandemi covid-19 masih sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan beberapa kegiatan belum terlaksana secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtis perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya mengatasi masalah strategis terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berkembang saat ini di Provinsi Sulawesi Utara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan ***perencanaan kinerja yang strategis***.

2.1. Rencana Strategis 2016 - 2021

2.1.1. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara yaitu: **“Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam pemerintahan & Politik Serta Berkepribadian Dalam Budaya” yang Reponsive Gender dan Anak** Visi ini dirumuskan sebagai suatu harapan yang hendak dicapai untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Utara.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Utara 2016-2021 maka Misi Gubernur yang terkait dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah misi ***kedua*** dan ***keempat*** dari 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri dan jasa
2. **Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing**
3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing
4. **Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju**
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur
7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu pada **Tujuan ke 6 yaitu** Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Sulawesi Utara sebagai wujud revolusi Mental **Dengan Mendorong Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.**

2.1.4. Sasaran

Sedangkan sasaran yang berkaitan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat sulawesi utara sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.
2. Terjaminnya Kesetaraan Hak Anak Dan Anak-Anak Perempuan, Kesetaraan Gender Serta Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Pmks.

Berikut adalah Tabel Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel. 2.1.
Rencana Strategis 2016-2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Daerah
Provinsi Sulawesi Utara

Visi	Misi
Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam ekonomi, Berdaulat dalam pemerintahan & politik	1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri dan jasa
	2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.
	3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing
	4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju
	5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
	6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur
	7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Sasaran
Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Sulawesi Utara sebagai wujud revolusi mental dengan mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Utara sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan. • Terjaminnya kesetaraan hak anak dan anak-anak perempuan, kesetaraan gender serta Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial PMKS. 	Penguatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pendidikan Karakter Yang Memperhatikan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk Mendukung Revolusi Mental	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak • Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender (IPG) • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) • Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 10.000 perempuan • Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak

2.2. Prioritas Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang merupakan Prioritas Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengacu PADA Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 s.d 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Sulawesi Utara sebagai wujud revolusi mental dengan mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	94.64	95	95	96	96
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	79.82	79.82	79.82	79.85	79.85

perempuan dan perlindungan anak	kehidupan masyarakat Sulawesi Utara sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.	Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 1000 perempuan	Nilai	0.45	0.40	0.35	0.32	0.30
	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaminnya kesetaraan hak anak dan anak-anak perempuan, kesetaraan gender serta Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial PMKS. 	Persentase kabupaten/kota Layak Anak	%	6.7	20	40	60	70

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dimiliki maka DP3AD Provinsi Sulawesi Utara melakukan Perencanaan Kerja Tahun 2021 dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2021 terkait sasaran satu dari tujuan satu adalah meningkatkan **Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan** yang ditargetkan sebesar 79,85 pada tahun 2021.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2021 terkait sasaran dua dari tujuan dua adalah menekan **Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 10.000 perempuan** yang ditargetkan sebesar Nilai 0.30 pada tahun 2021.

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak.

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2021 terkait sasaran dua dari tujuan dua adalah meningkatkan **Persentase Kabupaten/Kota Terhadap Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak** yang ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2021.

Selain dengan Sasaran strategis diatas DP3AD Provinsi Sulawesi Utara melakukan Perencanaan Anggaran guna mencapai hasil kinerja yang baik dengan anggaran sebesar Rp. 9.354.522.433 yang di bagi dalam 6 Program.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran Laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat Realisasi Kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021.

Selaku pengemban amanah dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara telah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kewajiban dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2021 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2021 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta tugas pokok dan fungsi

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	% Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	79.85	79.98
2.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO per 10.000 perempuan	0.30	0.45
3.	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.	% Kabupaten/Kota Terhadap Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	70 %	33 %

Dari Tabel 3.1. diatas dapat diketahui bahwa dari 3 Indikator belum mencapai 100 % yakni indikator 1 mencapai 99 %, Indikator 2 mencapai 84 % sedangkan Indikator 3 hanya mencapai 67%.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis revisi tahun 2016-2021 maupun dalam Renja Perubahan tahun 2021.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan yaitu, 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS (SS)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA (IK)
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	% Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
2	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO per 10.000 perempuan
3	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.	% Kabupaten/Kota Terhadap Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang

dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan Tahun 2016-2021. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

3.2.1. SASARAN STAREGIS (SS 1) :

MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN

Untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1.

Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 (SS 1)

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PRESENTASI HASIL CAPAIAN	SKALA NILAI
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	% Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	%	79.85	79.98	100.16	

(sumber : Buku Profil Data Gender dan Anak 2021)

Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan yaitu diukur dengan indikator Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan yang *ditargetkan* sebesar **79,85** dan *terrealisasi* sebesar **79,98** dengan *Persentase hasil capaian* sebesar **100,16 %** data realisasi ini diperoleh dari Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2020 yang terbit pada tahun 2021.

Tabel 3.2.2.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan Tahun 2021 (SS 1)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			Target	Realisasi	% Hasil Capaian	Target	Realisasi	% hasil capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	% Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	79.85	79,01	99	79,85	79,98	100,16

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021 pada Indikator Sasaran Strategis (SS) 1 yakni *Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan* sedikit meningkat bahkan melebihi target dari sebesar **99 %** pada tahun 2020 menjadi **100,16 %** pada Tahun 2021.

Tabel 3.2.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra 2016-2021
(SS 1)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96	94.64	95.04	94,78	94,53	94,53	94,42
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79.85	79.82	81.24	82,37	79,01	79,01	79,98

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Berdasarkan data-data diatas hasil analisa yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Bahwa Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Sulawesi Utara dengan Kebijakan terhadap Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan melalui Pembangunan pengarusutaman gender atau PUG di Provinsi Sulawesi yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara yang salah satu visi misinya adalah strategi pembangunan PUG melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ; IPG memiliki 4 Komponen yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran perkapita disesuaikan. Pencapaian IPG Sulawesi Utara merupakan hasil dari 3 komponen (Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah). Komponen ***Harapan Lama Sekolah Perempuan*** menunjukkan bahwa perempuan memiliki harapan lama sekolah lebih besar dibandingkan laki-laki (Laki-Laki 12.76 Tahun ; *Perempuan sebesar 13.07 Tahun*) sedangkan Komponen ***Angka Harapan Hidup*** yang terus meningkat dimana pada tahun 2019 mencapai 71,58 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,69 tahun tapi untuk komponen ***Rata-rata lama sekolah*** laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (laki-laki : 9,51 sedangkan perempuan : 9,47).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Capaian indikator IDG dipengaruhi oleh komponen pembentuknya. IDG memiliki capaian yang tinggi dan hampir setara antara laki-laki dan perempuan di dalam ketiga komponen pembentuknya yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen; Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi; serta Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Komponen ***Keterlibatan Perempuan di Parlemen mencapai 29,27 %*** sedangkan Komponen ***Perempuan sebagai Tenaga Profesional*** sebesar ***53.59 %*** dan Komponen ***Sumbangan Perempuan***

dalam Pendapatan Kerja sebesar **32,50 %**, yang mana ketiga komponen ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam rangka Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan melalui pencapaian Indikator Kinerja *Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*, tentunya dilakukan secara efisiensi melalui penggunaan sumberdaya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan tenaga ahli daerah dalam pendampingan Penyusunan Perencanaan anggaran yang reponsif gender;
2. Melakukan Seminar terkait mendorong keterwakilan Perempuan diparlemen bagi Perempuan Kader parpol;
3. Mengelola Data terpilah Gender dengan Membangun Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) secara online.
4. Melakukan Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi perempuan/Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin (PKRT) yang produktif dalam mengelola usaha sekaligus diserahkan bantuan peralatan rumah tangga.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan melalui pencapaian Indikator Kinerja *Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)* ditunjang 3 (tiga) Program dan Kegiatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (SS 1)

No.	Uraian Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap Pencapaian Kinerja
1.	<p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</p> <p><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi</i></p> <p>2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</p> <p><i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi</i></p> <p>3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p><i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i></p>	<p><i>1 Rakor 15 Kab/Kota</i></p> <p><i>1 Kegiatan 2 Organisasi Perempuan</i></p> <p><i>1 Kegiatan</i></p>	<p><i>1 Rakor 15 Kab/Kota</i></p> <p><i>1 Kegiatan 2 Organisasi Perempuan</i></p> <p><i>1 Kegiatan</i></p>	<p><i>Pelaksanaan PUG berjalan dengan baik</i></p> <p><i>Pemberian Dana Hibah kepada Organisasi Perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Prov. Sulut dan Kegiatan bersama KIAD</i></p> <p><i>Terlaksananya Kegiatan Pelatihan atau Sosialisasi bagi Lembaga</i></p>	<p><i>Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pelaksanaan PUG</i></p> <p><i>Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi</i></p> <p><i>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi</i></p>	<p><i>Terjalannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pelaksanaan PUG di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi utara.</i></p> <p><i>Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi semakin berkembang dan meningkat sehingga mempengaruhi nilai IDG dan IPG.</i></p> <p><i>Lembaga Layanan Perempuan dapat lebih baik dalam membantu Perempuan menghadapi Permasalahan/Kasus yang dialami.</i></p>

				<i>Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan.</i>	<i>Perempuan Korban Kekerasan</i>	
	<p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</p> <p><i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</i></p> <p><i>Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi</i></p> <p><i>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi</i></p>	<p><i>1 Kegiatan</i></p> <p><i>3 Kab 1 Orang</i></p> <p><i>3 Sosialisasi</i></p>	<p><i>1 Kegiatan</i></p> <p><i>3 Kab 1 Orang</i></p> <p><i>3 Sosialisasi</i></p>	<p><i>Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Perempuan</i></p> <p><i>Terlaksana kegiatan di 3 Kabupaten dan Pemberian Honor pada 1 Orang</i></p> <p><i>Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga</i></p>	<p><i>Meningkatnya Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Perempuan</i></p> <p><i>Meningkatnya Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga</i></p> <p><i>Meningkatnya Kualitas Keluarga</i></p>	<p><i>Dengan adanya pendampingan pada Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) maka peran perempuan dalam keluarga akan semakin meningkat.</i></p> <p><i>Jika komunikasi, informasi dan Edukasi KG meningkat maka semakin banyak perempuan yang berani berperan dalam berbagai bidang.</i></p>
	<p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p> <p>1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</p>					

	<p><i>Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi</i></p> <p><i>Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi</i></p>	<p><i>1 Kegiatan</i></p> <p><i>1 Buku Profil</i></p>	<p><i>1 Kegiatan</i></p> <p><i>1 Buku Profil</i></p>	<p><i>Terlaksanannya Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Penyusunan Data dalam Buku Profil</i></p>	<p><i>Tersedianya Data Gender dan Anak</i></p> <p><i>Tersusunnya Buku Profil Data Gende dan Anak</i></p>	<p><i>Dengan terbitnya buku profil tentang Data Gender dan Anak maka data-data pendukung utk IPG dan IDG dapat diperoleh dan tertata dengan baik.</i></p>
--	---	--	--	---	--	---

3.2.2. SASARAN STAREGIS (SS) 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5.

Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 (SS 2)

NO.	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	REALISASI	PRESENTASI HASIL CAPAIAN	SKALA NILAI
2.	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO per 10.000 perempuan	0.32	0.44	73 %	

(sumber : UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara)

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan dengan target kinerja melalui Indikator Kinerja **Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 10.000 perempuan** yang ditargetkan sebesar Nilai 0.32 dengan realisasi Nilai 0.44 atau sebesar hampir setengah orang korban per 10.000 orang sehingga Persentase hasil capaian sebesar 73 %.

Tabel 3.2.6.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun 2020 dengan Tahun 2021 (SS 2)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	% HASIL CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% HASIL CAPAIAN
2	Meningkatkannya Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO per 1000 perempuan	0.35	0.38	84	0.32	0.44	73

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021 pada Indikator Sasaran Strategis (SS) 2 yakni **Meningkatkannya Kualitas Perlindungan Hak Perempuan** dengan indikator kinerja Rasio Perempuan

Korban Kekerasan Termasuk TPPO per 10.000 perempuan mengalami penurunan dari capaian kinerja 84 persen tahun 2020 menjadi 73 persen di tahun 2021.

Tabel 3.2.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra 2016-2021
(SS 2)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas perlindungan hak perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 10.000 perempuan	0.32	0.08	0.36	0.39	0.23	0.38	0.44

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan terkait penanganan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO adalah sebagai berikut :

Bahwa keberhasilan capaian indikator kinerja ini (Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 10.000 perempuan) sebesar Nilai 0.44 atau 450 korban per 10.000 tahun 2021. Meskipun angka masih perlu ditekan, namun demikian disatu sisi hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap korban perempuan semakin tinggi. Adanya akses dan informasi terhadap wadah pengaduan pelayanan korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) merupakan salah satu dorongan bagi masyarakat untuk melaporkan terkait kasus-kasus terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO. Untuk Meningkatkan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) melalui UPTD PPA terus mengembangkan Inovasi Pelayanan Pengaduan dan Penanganan melalui pembuatan APLIKASI Yang dinamakan LAKER (Lapor Kekerasan) yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Untuk Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan dengan Indikator Kinerja Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 1000 melalui penggunaan sumberdaya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumberdaya manusia pada UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara didukung dengan sumber daya yakni :
 - a. Satgas PPA, Tenaga Konselor, Dokter, Advokat, Polwan, Psikolog serta tenaga pendampingan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Pengelolaan data dan Informasi terkait Data kekerasan perempuan dan anak dengan menggunakan aplikasi data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).
 - c. Sosialisasi baik tatap muka maupun melalui sarana media elektronik atas permintaan masyarakat;
2. Melakukan kerjasama antar jejaring dalam penanganan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan dengan Indikator Kinerja Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 10.000 perempuan di lakukan dalam Program yang dilaksanakan oleh DPP-PPA dan juga UPTD PPA baik menggunakan APBD maupun DAK Nonfisik yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2.8.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (SS 2)

No.	Uraian Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap Pencapaian Kinerja
1.	<p>Program Perlindungan Perempuan (DPP-PPA)</p> <p>1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi</i></p> <p><i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</i></p> <p>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p><i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i></p>	<p><i>1 Sosialisasi 8 Kab/Kota</i></p> <p><i>2 Sosialisasi</i></p> <p><i>1 Pelatihan</i></p>	<p><i>1 Sosialisasi 8 Kab/Kota</i></p> <p><i>2 Sosialisasi</i></p> <p><i>1 Pelatihan</i></p>	<p><i>Pelaksanaan Sosialisasi Koordinasi di 8 Kab/Kota</i></p> <p><i>Terlaksananya Sosialisasi terkait Perlindungan Perempuan</i></p> <p><i>Terlaksananya Kegiatan Pelatihan atau Sosialisasi bagi Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan</i></p>	<p><i>Terjalinnnya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan. Kebijakan terkait Perlindungan Perempuan tersosialisasikan dengan baik.</i></p> <p><i>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan</i></p>	<p><i>Kasus kekerasan terhadap perempuan Lintas Daerah Kab/Kota bisa tertangani.</i></p> <p><i>Kebijakan mengenai Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO dapat diketahui oleh Lembaga terkait sehingga penanganan Kasus dapat terselesaikan dengan baik.</i></p> <p><i>Lembaga Layanan Perempuan dapat lebih baik dalam membantu Perempuan menghadapi Permasalahan/Kasus yang dialami.</i></p>

<p>Program Perlindungan Perempuan (UPTD PPA)</p> <p>1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i></p> <p>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p><i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i></p>	<p>100 %</p> <p>10 Kali</p> <p>32 Orang</p>	<p>100 %</p> <p>10 Kali</p> <p>32 Orang</p>	<p><i>Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan</i></p> <p><i>Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan</i></p> <p><i>Terlaksananya Kegiatan Pelatihan atau Sosialisasi bagi Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan</i></p>	<p><i>Terlayannya pengaduan masyarakat korban kekerasan</i></p> <p><i>Terlayannya rujukan lanjutan korban kekerasan</i></p> <p><i>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan</i></p>	
---	---	---	---	--	--

3.2.3. SASARAN STAREGIS (SS) 3 : MENINGKATNYA PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.9.
Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 (SS 3)

NO.	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	REALISASI	PRESENTASI HASIL CAPAIAN	SKALA NILAI
3	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.	Persentase kabupaten/kota Layak Anak	70 %	33 %	47 %	Tidak Tercapai

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak dengan target kinerja melalui Indikator Kinerja Persentase kabupaten/kota Layak Anak yang yang ditargetkan sebesar 70% atau (10 Kab/Kota) dengan **realisasi kinerja sebesar 33 %** atau 5 Kab/Kota dari 15 Kab/Kota untuk tahun 2021.

Tabel 3.2.10.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun 2020 dengan Tahun 2021 (SS 3)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	% HASIL CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% HASIL CAPAIAN
3	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Persentase kabupaten/kota Layak Anak	60 %	40 %	67	70 %	33 %	47

Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota Layak Anak **belum sesuai dengan target, yaitu 33 %** dari target 70 %.

Tabel 3.2.11.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra 2016-2021 (SS 3)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.	Persentase kabupaten/kota Layak Anak	70	0	7	40 %	40 %	40%	33 %

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Untuk Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota Layak Anak melalui penggunaan sumberdaya sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumberdaya manusia melalui tenaga fasilitator forum anak, dan fasilitator pengembangan kab/kota layak anak.
2. Aplikasi online penilaian mandiri dan evaluasi KLA.
3. Kerjasama Jejaring dengan lembaga pemerhati dan peduli anak.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota Layak Anak yang ditunjang dengan **Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**. Berikut ini penjelasan Program yang dilaksanakan oleh DPP-PPA dan juga UPTD PPA guna mencapai indikator keinerja, baik menggunakan APBD maupun DAK Nonfisik.

Tabel 3.2.12.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (SS 3)

No.	Uraian Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap Pencapaian Kinerja
1.	<p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)-(DPP-PPA)</p> <p>1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i></p> <p>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p><i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i></p> <p><i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i></p> <p><i>Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i></p>	<p>4 Kab/Kota</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>2 Kab/Kota</p>	<p>4 Kab/Kota</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>2 Kab/Kota</p>	<p><i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Lapas Anak dan Kegiatan Vaksin utk Anak</i></p> <p><i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lintas Kab/Kota</i></p> <p><i>Terlaksananya Kegiatan untuk Edukasi Pemenuhan Hak Anak</i></p> <p><i>Terlaksananya Pemberian Bantuan Spesifik Untuk Korban Bencana Alam</i></p>	<p><i>Kegiatan di lapas Anak dan Kegiatan Vaksin Anak berjalan dengan Baik</i></p> <p><i>Monotoring dan Evaluasi berjalan dgn Baik</i></p> <p><i>Kegiatan Edukasi Pemenuhan Hak Anak berjalan dgn Baik</i></p> <p><i>Tersalurnya Bantuan Spesifik Untuk Korban Bencana Alam</i></p>	<p><i>Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak yang ada di Kab/Kota terlaksana dengan baik.</i></p> <p><i>Pendampingan terhadap Kabupaten/Kota untuk mendapat Penghargaan Kota Layak Anak</i></p> <p><i>Lembaga Layanan Perempuan dapat lebih baik dalam membantu Perempuan menghadapi Permasalahan/Kasus yang dialami.</i></p> <p><i>Anak Korban Bencana Alam mendapat Bantuan sebagai bagian dari Pemenuhan Hak Anak.</i></p>

	<p>Program Perlindungan Khusus Anak (DPP-PPA) 1. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi</i></p>	<p>1 Pelatihan 33 Orang</p>	<p>1 Pelatihan 32 Orang</p>	<p>Terlaksananya Pelatihan untuk 32 Orang</p>	<p>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</p>	<p>Lembaga Penyedia Layanan Anak memiliki Sumber Daya yang baik dalam melakukan Perlindungan Khusus bagi Anak</p>
	<p>Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD PPA) 1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi.</p> <p><i>Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi</i></p> <p><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi</i></p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>Tersedianya Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus</p> <p>Terlaksananya Kegiatan bagi Lembaga terkait</p>	<p>Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapat layanan yg baik</p> <p>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</p>	<p>Semua Kasus Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi terlayani dengan baik</p> <p>Lembaga terkait Perlindungan Anak memiliki Kapasitas Sumber Daya yang baik</p>

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sebelum dan sesudah Refocusing melalui pembiayaan dari APBD Tahun 2020 dengan total Anggaran induk berjumlah **Rp. 9.354.522.433** dan mengalami **Refocusing Pertama sebesar Rp. 657.313.942** sehingga Anggaran hasil **Refocusing Pertama** menjadi **Rp. 8.697.208.491**, kemudian mengalami **Refocusing Kedua sebesar Rp. 71.891.466** sehingga Anggaran Hasil **Refocusing Kedua** menjadi **Rp. 8.625.317.025** dan pada **APBD Perubahan** mendapatkan tambahan Anggaran sebesar **Rp. 807.890.000** sehingga total Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar **Rp. 9.433.207.025** yang terdiri dari **Belanja Operasi Rp. 8.779.722.024** (**Belanja Pegawai Rp. 5.068.073.413, Belanja Barang Jasa Rp. 2.461.648.611, Belanja Hibah Rp. 1.250.000.000**) dan **Belanja Modal Rp. 653.485.001** sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.3.1.
ANGGARAN TAHUN 2021 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

No	PROGRAM	SEBELUM (Rp.)	SESUDAH (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.429.785.840	6.747.079.887	317.294.047
2.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.116.452.244	1.847.881.834	(268.570.410)
3.	Perlindungan Perempuan	236.587.564	277.319.536	40.731.972
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	126.997.884	107.075.362	(19.922.522)
5.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	224.363.649	113.124.025	(111.239.624)
6.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	220.335.252	300.037.763	79.702.511
7.	Perlindungan Khusus Anak	-	40.688.618	40.688.618
JUMLAH		9.354.522.433	9.433.207.025	78.684.592

Alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara melalui pembiayaan dari APBD Tahun 2021 dengan total Anggaran berjumlah **Rp. 9.433.207.025** yang terdiri dari **Belanja Operasi Rp. 8.779.722.024** (**Belanja Pegawai Rp. 5.068.073.413, Belanja Barang Jasa Rp. 2.461.648.611, Belanja Hibah Rp. 1.250.000.000**) dan

Belanja Modal Rp. 653.485.001 terealisasi dengan penyerapan sebesar 96,65 % dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 316.218.908** atau **efisiensi sebesar 3,35 %** sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.2.

Rekapitulasi Alokasi anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Belanja	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)	Sisa Anggaran
BELANJA OPERASI	8.779.722.024	8.473.497.617	96,51	306.224.407
BELANJA MODAL	653.485.001	643.490.500	98,47	9.994.501
TOTAL BELANJA	9.433.207.025	9.116.988.117	96,65	316.218.908

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan capaian sebagai berikut :

- Indikator Pertama mencapai realisasi sebesar 79,98 dari target 79,85 dengan presentase capaian 100,16 %.
- Indikator Kedua mencapai realisasi sebesar 0,44 dari target 0,32 dengan presentase capaian 73 %.
- Indikator Ketiga mencapai realisasi sebesar 33 % dari target 70 % dengan presentase capaian 47 %.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan, menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan dalam tahun 2021 belum maksimal karena disadari masih terdapat beberapa kegiatan yang mengalami hambatan, untuk itu di tahun anggaran mendatang akan terus dilakukan peningkatan kinerja serta mengoptimalkan program/kegiatan dengan harapan mencapai target yang ditetapkan bahkan melampauinya.

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala;
- c. Meningkatkan mobilitas dan kapasitas tenaga pelayanan dan pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Utara yang pada pertengahan tahun 2020 telah ditingkatkan menjadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

- d. Menerapkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memberikan efek jera dari pelaku tindak kekerasan;
- e. Adanya MOU antara Rumah Sakit dengan dinas terkait dalam memberikan pelayanan medis/visum dokter;
- f. Perlu dukungan dana untuk pendampingan korban kekerasan mulai dari pelayanan medis/visum, hukum, konseling, psikologis dan bantuan dana bagi korban;
- g. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan;
- h. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- e. Memperkuat komitmen secara internal dari seluruh Unit Kerja/ Seksi/Bagian/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 kiranya bernilai guna dalam pembangunan bangsa dan negara terlebih masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih.

KEPALA DINAS,

dr. KARTIKA DEVI TANOS, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760805 200803 2 001